



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG

PENYALURAN BERAS LOKAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan membangun pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha Gabungan Kelompok Tani dalam memasyarakatkan hasil produksinya, perlu mewujudkan strategi yang mendukung petani di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa untuk menjamin fluktuasi harga beras lokal pada saat panen raya, diperlukan penyaluran hasil produksi petani berupa beras lokal secara terpadu, salah satunya dengan penyaluran sebagian hasil produksi beras lokal kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Beras Lokal Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN BERAS LOKAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yaitu Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Otonomi Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPRI adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat.

k

7. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman.
8. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk bekerja sama dalam meningkatkan, mengembangkan produktivitas usaha tani, memanfaatkan sumber daya pertanian, mendistribusikan hasil produksinya dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
9. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah gabungan Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah membentuk sistem dan prosedur sebagai pedoman dalam penyaluran beras lokal, yang sebagian milik Gapoktan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk meningkatkan kesejahteraan Petani melalui pengembangan usaha Gapoktan dalam memasarkan hasil produksinya;
- b. untuk menekan terjadinya inflasi di Daerah apabila terjadi fluktuasi harga beras;
- c. untuk menjamin stabilitas harga dan ketersediaan pasokan beras;
- d. sebagai salah satu penambahan pendapatan usaha KPRI sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya;
- e. untuk menambah pendapatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah sebagai infak dan sedekah; dan
- f. untuk mendapatkan pangan yang aman bagi ASN.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. asal beras;
- b. pelaksanaan;
- c. mutu dan keamanan pangan;
- d. pembinaan; dan
- e. evaluasi dan pelaporan.

BAB III
ASAL BERAS PETANI

Pasal 5

- (1) Beras yang disalurkan harus berasal dari hasil produksi Petani yang ditanam di Daerah.
- (2) Apabila Daerah mengalami kekurangan stok maka beras dapat berasal dari Kabupaten/Kota lain dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah harus membeli beras Petani minimal 10 (sepuluh) kilogram setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Penyaluran beras Petani melalui pembelian oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh KPRI.
- (2) Penyedia adalah badan usaha yang dimiliki oleh Poktan/Gapoktan yang berada di Daerah.

Pasal 8

Penyaluran beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara KPRI dan Gapoktan.

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran beras dilaksanakan oleh Gapoktan setiap tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 pada bulan bersangkutan ke masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan kesepakatan pembagian wilayah antarp penyedia.
- (2) Apabila Perangkat Daerah dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat menolak penyaluran beras karena mutu beras yang kurang baik atau mutu rendah maka penyedia harus mengganti beras dengan mutu yang lebih baik sampai dengan batas waktu akhir bulan bersangkutan.
- (3) Pembayaran dilaksanakan oleh Bendahara Perangkat Daerah dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat ke Bendahara KPRI paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali apabila terdapat libur nasional/cuti bersama/hari besar keagamaan nasional (HBKN) maka batas waktu pembayaran dapat melebihi dari tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 10

- (1) Harga beras tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Pemerintah.
- (2) Apabila harga beras mengalami perubahan maka harus mengubah perjanjian kerja sama antara KPRI dan penyedia.

Pasal 11

Sumber pembayaran berasal dari hasil pemotongan gaji ASN yang dipotong setiap bulan oleh bendahara gaji pada masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat.

BAB V

MUTU DAN KEAMANAN BERAS

Pasal 12

- (1) Mutu dan kualitas beras yang disalurkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan jenis/klas/spesifikasi Medium.
- (2) Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah menerima 10 (sepuluh) kilogram beras perbulan yang dikemas dalam karung berlogo KPRI dan nama Poktan/Gapoktan selaku penyedia serta memiliki nomor registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

Pasal 13

- (1) Nomor registrasi PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Prosedur dan tata cara penerbitan nomor registrasi PSAT dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB *c.q.* Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengawasan Sertifikasi dan Keamanan Pangan.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan terhadap penyedia beras ASN secara berkelanjutan selama kerja sama antara KPRI dan penyedia dilaksanakan.
- (2) Dinas dapat mengganti penyedia apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Gapoktan selaku penyedia dalam kerja sama dengan KPRI ditetapkan oleh Dinas.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Evaluasi pelaksanaan penyaluran beras lokal bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, KPRI, BAZNAS Daerah, dan Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah selaku Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 11 Juli 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI